



P U T U S A N

NOMOR 351/PID.SUS/2023/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saeni Binti Alm. Saman.
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/ 11 September 1969.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kertawinangun Blok Desa RT.004 RW.001,
Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Terdakwa Saeni Binti Alm. Saman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Penuntut, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 18 Halaman Put. No. 351/PID. SUS/2023/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
10. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 351/PID.SUS/2023/PT BDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAENI Binti (Alm) SAMAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kertawinangun Blok Desa Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*membawa warga Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April Tahun 2019 Terdakwa yang ingin memperoleh komisi dari PT. Akarinka Utama Sejahtera kemudian bertugas sebagai sponsor yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) hingga kemudian Terdakwa merekrut saksi korban ROKAYA untuk dijadikan

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMI di Negara Malaysia, beberapa waktu kemudian saksi korban berangkat ke negara tersebut dengan bantuan Terdakwa dan bekerja selama waktu yang ditentukan dalam kontrak kerjasama di negara Malaysia tersebut namun beberapa waktu kemudian Terdakwa mulai kebingungan masalah uang untuk biaya sekolah anaknya, hingga akhirnya Terdakwa meminjam uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa meminjamkan uang tersebut kepada saksi korban, beberapa waktu kemudian saksi korban menderita sakit di negara Malaysia tersebut hingga mengharuskan saksi korban untuk mengobati penyakitnya tersebut dengan terlebih dahulu pulang ke Indonesia, sehingga pada tanggal 5 Februari 2020 saksi korban pulang ke Negara Indonesia lalu menemui Terdakwa dan memberikan paspor miliknya kepada Terdakwa sebagai jaminan atas hutang miliknya yang belum bisa dibayar.

- Bahwa pada sekitar bulan Juli Tahun 2020 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dengan tujuan menagih hutang milik saksi korban tersebut namun saksi korban yang belum memiliki uang lalu mengatakan bahwa dirinya belum bisa membayar hutang tersebut, hingga saat itu Terdakwa yang ingin hutang saksi korban segera dibayar sekaligus mendapatkan keuntungan atau komisi lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mendaftar kembali sebagai CPMI melalui dirinya dan akan diberangkatkan ke negara Erbil, Iraq dengan gaji antara 300 hingga 500 dolar per bulan ditambah uang bonus dari majikan sehingga demikian hutang saksi korban bisa dibayar dalam waktu yang singkat, namun saksi korban yang merasa memiliki riwayat penyakit kemudian mengatakan bahwa dirinya sedang sakit dan khawatir jika penyakitnya tersebut akan kambuh jika dirinya bekerja terlalu berat, lalu Terdakwa menjanjikan bahwa rumah di negara Erbil tersebut cenderung kecil dan untuk penyakit saksi korban tersebut akan diperhatikan oleh majikan kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah sakit selain itu saksi korban akan mendapatkan uang cashbon dari Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun untuk biaya proses hingga pemberangkatan ke negara tersebut semuanya ditanggung pihak PT sehingga saksi korban yang merasa sangat membutuhkan uang tersebut

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menyetujui tawaran pekerjaan sebagai PMI di Negara Erbil, Iraq tersebut yang selanjutnya Terdakwa menyuruh agar saksi korban menyiapkan beberapa persyaratan dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

- Bahwa untuk membuat saksi korban tertarik kemudian Terdakwa menyerahkan uang cashbon kepada saksi korban sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diberikan pada pertengahan bulan November 2020 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada bulan Desember 2020 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Januari 2021 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan ditemani oleh saksi KATONI yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nopol : E-1012-IDE membawa saksi korban untuk dilakukan cek kesehatan di klinik Bionamet Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu hingga hasilnya dinyatakan lulus cek medical.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi MUNAWAROH bahwa Sdri. NENDEN (DPO) yang bekerjasama dengan Klinik Amalia di Jakarta bisa memberangkatkan CPMI ke Negara timur tengah meskipun diketahui Terdakwa bahwa Pemerintah Indonesia melarang untuk memberangkatkan CPMI ke negara tersebut, namun Terdakwa yang ingin mendapatkan keuntungan serta hutangnya agar segera dilunasi oleh saksi korban sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi MUNAWAROH bahwa dirinya akan mendaftarkan saksi korban ke negara Erbil melalui Sdri. NENDEN tersebut, lalu saksi MUNAWAROH setuju dan mengatakan akan membantu prosesnya melalui Sdri. NENDEN tersebut hingga kemudian pada tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama saksi MUNAWAROH membawa saksi korban dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih menuju Klinik Amalia di Jakarta.
- Bahwa sesampainya pada klinik yang dituju Terdakwa membawa saksi korban untuk dilakukan test PCR di klinik tersebut, kemudian Terdakwa mendapatkan informasi bahwa klinik tersebut bekerjasama dengan Sdri.

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENDEN bisa memberangkatkan CPMI ke Negara Timur Tengah dan sponsor yang membantu proses pemberangkatan CPMI tersebut akan mendapatkan uang fee atau komisi dari Sdri. NENDEN sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk CPMI paspor ready, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk CPMI paspor mati serta Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk CPMI tidak ada passport, setelah hasil test PCR saksi korban dinyatakan negatif lalu Terdakwa membawa saksi korban ke rumah kontrakan yang ada di wilayah Jakarta yang saat itu saksi korban dikumpulkan bersama sekitar 50 orang PMI lainnya dengan tujuan pemberangkatan yang sama, hingga sekitar 3 hari kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 17.20 Wib saksi korban diberangkatkan dari Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan pesawat Qatar Airway menuju Negara Erbil, Iraq dan setelah sampai di negara tujuan, saksi korban pun ditemui pihak majikan dan saksi korban dibawa ke rumah majikannya kemudian disuruh langsung bekerja.

- Bahwa setelah saksi korban berangkat ke negara Erbil, Iraq tersebut lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menerima uang fee dari Sdri. NENDEN melalui saksi MUNAWAROH yang saat itu menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, uang tersebut kemudian dipergunakan untuk mengganti uang cashbon kepada saksi korban sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian diberikan kepada saksi KATONI sebesar Rp. 200.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebagai keuntungan Terdakwa yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya.
- Bahwa saksi korban dituntut bekerja keras di negara tersebut dan apa yang dikatakan oleh Terdakwa semuanya tidak benar, bahkan saksi korban yang bekerja mengurus 2 rumah tersebut harus bekerja selama 10 (sepuluh) jam setiap harinya yang seringkali lembur namun tanpa diberikan bonus atau uang tambahan, sedangkan gaji yang diterima oleh saksi korban sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sehingga riwayat penyakitnya kembali kambuh dan akhirnya bertambah parah, kemudian saksi korban menjelaskan tentang penyakit mata yang dideritanya tersebut kepada

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majikannya namun majikannya tersebut tidak ada itikad untuk membawa saksi korban berobat ke rumah sakit yang akhirnya karena keluhannya tersebut saksi korban menghubungi keluarganya serta mengupload keluhannya tersebut ke dalam media sosial dengan harapan ingin dipulangkan ke Negara Indonesia, hingga akhirnya pada tanggal 07 Januari 2022 Pemerintah membawa saksi korban pulang ke Negara Indonesia dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian

Bahwa adanya larangan atau penghentian Pemerintah Indonesia kepada CPMI untuk diberangkatkan di kawasan timur tengah berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 260 Tahun 2015 yaitu negara kawasan timur tengah yang tidak diperbolehkan yaitu Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Linya, Maroko, Mauratania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania, sampai saat ini belum diperbolehkan untuk mengirim dan menempatkan CPMI sebagai Pembantu Rumah Tangga di Negara Iraq kecuali dalam sektor formal (pekerja kontruksi dan pekerja pabrik).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAENI Binti (Alm) SAMAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kertawinangun Blok Desa Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 (orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia)"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April Tahun 2019 Terdakwa yang ingin memperoleh komisi dari PT. Akarinka Utama Sejahtera kemudian bertugas sebagai sponsor yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) hingga kemudian Terdakwa merekrut saksi korban ROKAYA untuk dijadikan PMI di Negara Malaysia, beberapa waktu kemudian saksi korban berangkat ke negara tersebut dengan bantuan Terdakwa dan bekerja selama waktu yang ditentukan dalam kontrak kerjasama di negara Malaysia tersebut namun beberapa waktu kemudian Terdakwa mulai kebingungan masalah uang untuk biaya sekolah anaknya, hingga akhirnya Terdakwa meminjam uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa meminjamkan uang tersebut kepada saksi korban, beberapa waktu kemudian saksi korban menderita sakit di negara Malaysia tersebut hingga mengharuskan saksi korban untuk mengobati penyakitnya tersebut dengan terlebih dahulu pulang ke Indonesia, sehingga pada tanggal 5 Februari 2020 saksi korban pulang ke Negara Indonesia lalu menemui Terdakwa dan memberikan paspor miliknya kepada Terdakwa sebagai jaminan atas hutang miliknya yang belum bisa dibayar.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli Tahun 2020 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dengan tujuan menagih hutang milik saksi korban tersebut namun saksi korban yang belum memiliki uang lalu mengatakan bahwa dirinya belum bisa membayar hutang tersebut, hingga saat itu Terdakwa yang ingin hutang saksi korban segera dibayar sekaligus mendapatkan keuntungan atau komisi lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mendaftar kembali sebagai CPMI melalui dirinya dan akan diberangkatkan ke negara Erbil, Iraq dengan gaji antara 300 hingga 500 dolar per bulan ditambah uang bonus dari majikan sehingga demikian hutang saksi korban bisa dibayar dalam waktu yang singkat, namun saksi korban yang merasa memiliki riwayat penyakit kemudian mengatakan bahwa dirinya sedang sakit dan khawatir jika penyakitnya tersebut akan kambuh jika dirinya bekerja terlalu berat, lalu Terdakwa menjanjikan bahwa rumah di negara Erbil tersebut cenderung kecil dan untuk penyakit saksi korban tersebut akan

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan oleh majikan kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah sakit selain itu saksi korban akan mendapatkan uang cashbon dari Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun untuk biaya proses hingga pemberangkatan ke negara tersebut semuanya ditanggung pihak PT sehingga saksi korban yang merasa sangat membutuhkan uang tersebut kemudian menyetujui tawaran pekerjaan sebagai PMI di Negara Erbil, Iraq tersebut yang selanjutnya Terdakwa menyuruh agar saksi korban menyiapkan beberapa persyaratan dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

- Bahwa untuk membuat saksi korban tertarik kemudian Terdakwa menyerahkan uang cashbon kepada saksi korban sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diberikan pada pertengahan bulan November 2020 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada bulan Desember 2020 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Januari 2021 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan ditemani oleh saksi KATONI yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nopol : E-1012-IDE membawa saksi korban untuk dilakukan cek kesehatan di klinik Bionamet Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu hingga hasilnya dinyatakan lulus cek medical.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi MUNAWAROH bahwa Sdri. NENDEN (DPO) yang bekerjasama dengan Klinik Amalia di Jakarta bisa memberangkatkan CPMI ke Negara timur tengah meskipun diketahui Terdakwa bahwa Pemerintah Indonesia melarang untuk memberangkatkan CPMI ke negara tersebut, namun Terdakwa yang ingin mendapatkan keuntungan serta hutangnya agar segera dilunasi oleh saksi korban sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi MUNAWAROH bahwa dirinya akan mendaftarkan saksi korban ke negara Erbil melalui Sdri. NENDEN tersebut, lalu saksi MUNAWAROH setuju dan mengatakan akan membantu prosesnya melalui Sdri. NENDEN tersebut hingga kemudian pada tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MUNAWAROH membawa saksi korban dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih menuju Klinik Amalia di Jakarta.

- Bahwa sesampainya pada klinik yang dituju Terdakwa membawa saksi korban untuk dilakukan test PCR di klinik tersebut, kemudian Terdakwa mendapatkan informasi bahwa klinik tersebut bekerjasama dengan Sdri. NENDEN bisa memberangkatkan CPMI ke Negara Timur Tengah dan sponsor yang membantu proses pemberangkatan CPMI tersebut akan mendapatkan uang fee atau komisi dari Sdri. NENDEN sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk CPMI paspor ready, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk CPMI paspor mati serta Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk CPMI tidak ada passport, setelah hasil test PCR saksi korban dinyatakan negatif lalu Terdakwa membawa saksi korban ke rumah kontrakan yang ada di wilayah Jakarta yang saat itu saksi korban dikumpulkan bersama sekitar 50 orang PMI lainnya dengan tujuan pemberangkatan yang sama, hingga sekitar 3 hari kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 17.20 Wib saksi korban diberangkatkan dari Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan pesawat Qatar Airway menuju Negara Erbil, Iraq dan setelah sampai di negara tujuan, saksi korban pun ditemui pihak majikan dan saksi korban dibawa ke rumah majikannya kemudian disuruh langsung bekerja.
- Bahwa setelah saksi korban berangkat ke negara Erbil, Iraq tersebut lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menerima uang fee dari Sdri. NENDEN melalui saksi MUNAWAROH yang saat itu menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, uang tersebut kemudian dipergunakan untuk mengganti uang cashbon kepada saksi korban sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian diberikan kepada saksi KATONI sebesar Rp. 200.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebagai keuntungan Terdakwa yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya.
- Bahwa saksi korban dituntut bekerja keras di negara tersebut dan apa yang dikatakan oleh Terdakwa semuanya tidak benar, bahkan saksi korban yang bekerja mengurus 2 rumah tersebut harus bekerja selama 10 (sepuluh) jam

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG



setiap harinya yang seringnya lembur namun tanpa diberikan bonus atau uang tambahan, sedangkan gaji yang diterima oleh saksi korban sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sehingga riwayat penyakitnya kembali kambuh dan akhirnya bertambah parah, kemudian saksi korban menjelaskan tentang penyakit mata yang dideritanya tersebut kepada majikannya namun majikannya tersebut tidak ada itikad untuk membawa saksi korban berobat ke rumah sakit yang akhirnya karena keluhannya tersebut saksi korban menghubungi keluarganya serta mengupload keluhannya tersebut ke dalam media sosial dengan harapan ingin dipulangkan ke Negara Indonesia, hingga akhirnya pada tanggal 07 Januari 2022 Pemerintah membawa saksi korban pulang ke Negara Indonesia dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Bahwa adanya larangan atau penghentian Pemerintah Indonesia kepada CPMI untuk diberangkatkan di kawasan timur tengah berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 260 Tahun 2015 yaitu negara kawasan timur tengah yang tidak diperbolehkan yaitu Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Linya, Maroko, Mauratinia, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania, sampai saat ini belum diperbolehkan untuk mengirim dan menempatkan CPMI sebagai Pembantu Rumah Tangga di Negara Iraq kecuali dalam sektor formal (pekerja konstruksi dan pekerja pabrik).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAENI Binti (Alm) SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membawa warga Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SAENI Binti (Alm) SAMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani untuk membayar Restitusi kepada saksi korban ROKAYA Binti SARBAN AHMAD sesuai dengan Permohonan LPSK yakni sebesar Rp71.040.500,- (tujuh puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus rupiah), apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Passport No AU566979 Nama ROKAYA Binti SARBAN AHMAN Noreg : 1A25AK0805-SQX dikeluarkan Kantor Imigrasi Tasikmalaya tanggal 19 Desember 2018 ;
 - 1 (satu) lembar Recored Locator (perekam lokasi) Qatar Airways nama Mrs. ROKYA BT SARBAN AHMAD ;
 - 2 (dua) lembar tiket pesawat kelas ekonomi "QATAR AIRWAYS" atas nama MRS ROKAYA BT SARBAN AHMAD Nomor Boarding 1720, Seat : 24A tanggal 06 Januari tujuan Cengkareng-Doha dan Nomor Boarding 2320, Seat 22F tanggal 7 Januari tujuan Doha-Erbil ;
 - 3 (tiga) lembar Boarding Pass dari Turkish Airlines atas nama ROKAYA ;
 - 1 (satu) lembar laporan hasil / laboratory result atas nama ROKAYA Binti SARBAN AHMAD yang dikeluarkan dari Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Pertamina Jaya tanggal 06 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan sehat dan rekomendasi perjalanan No. KLIRENS/Karantina-KARANTINA01/493653 yang dikeluarkan dari Koordinator Kekarantinaan Kesehatan Wisma Atlet tanggal 13 Januari 2022 ;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Avanza 1.3 M/T, Nopol E-1012-QD, warna putih, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK138880, Nosin : 1NRG005664 beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama TAYIB alamat Desa Kertawinangun Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 4 Oktober 2023, Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN.Idm yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saeni Binti Alm. Saman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Saksi Rokaya Bin Sarban Ahmad sejumlah Rp71.040.500,00 (tujuh puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus Rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Passport No AU566979 Nama ROKAYA Binti SARBAN AHMAN Noreg : 1A25AK0805-SQX dikeluarkan Kantor Imigrasi Tasikmalaya tanggal 19 Desember 2018 ;
- 1 (satu) lembar Record Locator (perekam lokasi) Qatar Airways nama Mrs. ROKYA BT SARBAN AHMAD ;
- 2 (dua) lembar tiket pesawat kelas ekonomi "QATAR AIRWAYS" atas nama MRS ROKAYA BT SARBAN AHMAD Nomor Boarding 1720, Seat : 24A tanggal 06 Januari tujuan Cengkareng-Doha dan Nomor Boarding 2320, Seat 22F tanggal 7 Januari tujuan Doha-Erbil ;
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass dari Turkish Airlines atas nama ROKAYA ;
- 1 (satu) lembar laporan hasil / laboratory result atas nama ROKAYA Binti SARBAN AHMAD yang dikeluarkan dari Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Pertamina Jaya tanggal 06 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan sehat dan rekomendasi perjalanan No. KLIRENS/Karantina-KARANTINA 01/493653 yang dikeluarkan dari Koordinator Kekarantinaan Kesehatan Wisma Atlet tanggal 13 Januari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Avanza 1.3 M/T, Nopol E-1012-QD, warna putih, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JJK138880, Nosin : 1NRG005664 beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama TAYIB alamat Desa Kertawinangun Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 218/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Idm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN.Idm tanggal 4 Oktober 2023;
2. Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 218/Pid.Sus / 2023/PN.Idm bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahu kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2023;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN.Idm masing-masing tanggal 13 Oktober 2023, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 4 Oktober 2023, Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN.Idm dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 4 Oktober 2023, Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN.Idm, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perdagangan Orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa Pada bulan Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB yang mengajak Saksi Rokaya untuk bekerja di Erbil-Irak dengan mengatakan "*wis mangkat bae koga mah ari wis ning majikan koga mah di obati, akeh istirahat karna umahe cilik-cilik gajie gede 300 dolar sampe 500 dolar lan akeh jajanane*" (sudah berangkat saja, nanti juga kalau punya majikan nanti juga diobati, banyak istirahatnya karena rumahnya kecil-kecil, gajinya besar 300 dolar hingga 500 dolar dan banyak jajannya);

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 17.20 WIB Saksi Rokaya terbang dengan menggunakan pesawat Qatar Airways sekira pukul 23.20 waktu Qatar Saksi Rokaya tiba di bandara Qatar untuk transit beberapa saat kemudian Saksi Rokaya melanjutkan terbang ke negara Iraq dan berada di bandara Irak pukul 23.20 waktu Irak setelah berada di Irak Saksi Rokaya dijemput oleh agen;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebagai imbalan yang diberikan oleh Nenden sebagai orang yang memberangkatkan Saksi Rokaya ke Erbil-Irak sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) yang diberikan melalui Saksi Munaroh dan selama Saksi Rokaya bekerja di Erbil-Irak, Saksi Rokaya dipaksa untuk bekerja walaupun keadaan Saksi Rokaya sedang sakit,

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak bekerja maka Saksi Rokaya akan dimarahi oleh majikan Saksi Rokaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 4 Oktober 2023 Nomor : 218/Pid.Sus/2023/PN.Idm, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka patut dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 4 Oktober 2023 Nomor : 218/Pid.Sus/2023/PN.Idm yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami Wilhelmus H. Van Keeken, S.H.M. H selaku Hakim Ketua Majelis, Arnellia, S.H.M.H dan Jesayas Tarigan, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Oktober 2023 Nomor : 351/PID.SUS/2023/PT BDG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Bambang Sugianto, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Arnellia, S.H, M.H.

Wilhelmus H. Van. Keeken, S.H, M.H

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

Jesayas Tarigan, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Bambang Sugianto, S.H.M.H

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan. No 351/PID.SUS/2023/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)